



Universitas Negeri Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Program Studi S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)			SEMESTER	Tgl Penyusunan																																																																																																				
Hukum Kewarganegaraan	8720502188		T=0	P=0	ECTS=0	6	5 Juli 2024																																																																																																				
OTORISASI		Pengembang RPS	Koordinator RMK			Koordinator Program Studi																																																																																																					
				Maya Mustika Kartika Sari, S.Sos., M.IP.																																																																																																					
Model Pembelajaran	Case Study																																																																																																										
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK																																																																																																										
	CPL-9	Mampu mengidentifikasi, menyusun solusi, mengorganisasikan, dan partisipatif dalam penyelesaian masalah kewarganegaraan melalui pemikiran dan tindakan kritis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.																																																																																																									
	CPL-11	Mampu menguasai konsep dasar dan teoritik kajian Kewarganegaraan, politik, hukum, sosial, humaniora, kenegaraan dan bangsa serta nilai, moral dan budaya Pancasila.																																																																																																									
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)																																																																																																										
	CPMK - 1	Menjalankan komitmen dan ketaatan terhadap peraturan																																																																																																									
	CPMK - 2	Menganalisis fenomena hukum kewarganegaraan melalui konsep dan teori hukum kewarganegaraan																																																																																																									
	CPMK - 3	Menyajikan analisis dan pemikiran pengembangan hukum kewarganegaraan																																																																																																									
	CPMK - 4	Mendesiminasi pemikiran secara ilmiah																																																																																																									
	Matrik CPL - CPMK																																																																																																										
		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>CPMK</th> <th>CPL-9</th> <th>CPL-11</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>CPMK-1</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>CPMK-2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>CPMK-3</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>CPMK-4</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>						CPMK	CPL-9	CPL-11	CPMK-1			CPMK-2			CPMK-3			CPMK-4																																																																																							
CPMK	CPL-9	CPL-11																																																																																																									
CPMK-1																																																																																																											
CPMK-2																																																																																																											
CPMK-3																																																																																																											
CPMK-4																																																																																																											
Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																																																																																																											
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">CPMK</th> <th colspan="16">Minggu Ke</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>CPMK-1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>CPMK-2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>CPMK-3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>CPMK-4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>						CPMK	Minggu Ke																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	CPMK-1																	CPMK-2																	CPMK-3																	CPMK-4																
CPMK	Minggu Ke																																																																																																										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																																																											
CPMK-1																																																																																																											
CPMK-2																																																																																																											
CPMK-3																																																																																																											
CPMK-4																																																																																																											
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah Hukum Kewarganegaraan ini berisi tentang elaborasi mengenai norma-norma yang berkait dengan warga negara, dimana basisnya berada pada UUD NRI Tahun 1945. Berbicara mengenai warga negara, aspek-aspek yang terkait didalamnya dapat menyangkut hak dan kewajiban, stelsel kewarganegaraan, cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan, hingga imigrasi dan kepabeanan.																																																																																																										
Pustaka	Utama :																																																																																																										
	<ol style="list-style-type: none"> 1. p> 2. Philipus M. Hadjon dkk . 1993. <i>Pengantar Hukum Administrasi Indonesia</i> , Yogyakarta: Gajah Mada University Press 3. Ridwan HR . 2003. <i>Pendidikan Kesadaran Hukum</i> . Yogyakarta: UII Press 4. SF Marbun . 2002. <i>Dimensi-dimensi Pemikiran Pendidikan Kesadaran Hukum</i> , Yogyakarta: UII Press 5. Ustrecht . 1961. <i>Pengantar Hukum Administrasi</i> . Jakarta: Pradnya Paramita 6. Sjahrhan Basah . 1992. <i>Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Tata Pemerintahan</i> , Bandung:Alumni 7. Albrow, Martin . 1996. <i>Birokrasi</i> , Yogyakarta: PT Tiara Wacana 																																																																																																										
Pustaka	Pendukung :																																																																																																										

Dosen Pengampu		Prof. Dr. Warsono, M.S. Rahmanu Wijaya, S.H., M.H.					
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Menjelaskan secara fundamental urgensi pendidikan kesadaran hukum.	Mampu mengkaji hakikat kesadaran hukum mampu menguraikan urgensi kesadaran hukum	Kriteria: 1. Kecakapan/Kecermatan 2. Isi Sistematis Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Problem Based Learning 2 X 50			5%
2	Mampu meidentifikasi Problematik Hukum di Indonesia dan Menguraikan faktor-faktor penting yang mempengaruhi Pendidikan Kesadaran Hukum.	Menguraikan faktor-faktor penting yang mempengaruhi Pendidikan Kesadaran Hukum secara sistematis dan menguraikan kajian masalah sistem hukum di Indonesia	Kriteria: 1. Kecermatan 2. Kreativitas 3. Inovasi Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Pembelajaran Kooperatif 2 X 50			5%
3	Mampu menjelaskan proses membangun pendidikan kesadaran hukum berdasarkan nilai-nilai yang ada di lingkungan masyarakat.	Mahasiswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai kearifan lokal mahasiswa merelevansikan nilai-nilai kearifan lokal untuk membangun kesadaran hukum mahasiswa mampu merelevansikannya dengan proses pembangunan hukum nasional	Kriteria: 1. Jawaban Sistematis 2. Aktual dan Faktual Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Metode Pembelajaran Kooperatif 2 X 50			5%
4	Mampu menjelaskan proses membangun pendidikan kesadaran hukum berdasarkan nilai-nilai yang ada di lingkungan masyarakat.	Mahasiswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai kearifan lokal mahasiswa merelevansikan nilai-nilai kearifan lokal untuk membangun kesadaran hukum mahasiswa mampu merelevansikannya dengan proses pembangunan hukum nasional	Kriteria: 1. Jawaban Sistematis 2. Aktual dan Faktual Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Metode Pembelajaran Kooperatif 2 X 50			5%
5	Mampu Menganalisis strategi-strategi pengembangan pendidikan kesadaran hukum yang berlandaskan Pancasila	Identifikasi Strategi Pengembangan Pendidikan Kesadaran Hukum Relevansi Nilai Nilai Pancasila	Kriteria: 1. Kecermatan dan relevansi jawaban 2. Idea dibangun sistematis 3. Berpikir Kritis Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Metode Pembelajaran Inovatif 2 X 50			5%
6	Mampu Menganalisis strategi-strategi pengembangan pendidikan kesadaran hukum yang berlandaskan Pancasila	Identifikasi Strategi Pengembangan Pendidikan Kesadaran Hukum Relevansi Nilai Nilai Pancasila	Kriteria: 1. Kecermatan dan relevansi jawaban 2. Idea dibangun sistematis 3. Berpikir Kritis Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Metode Pembelajaran Inovatif 2 X 50			5%
7	Memutuskan untuk terlibat secara langsung maupun tidak langsung didalam megembangkan Pendidikan Kesadaran Hukum di Indonesia.	Menemukan berbagai ide keterlibatan membangun budaya hukum dan kesadaran hukum yang baik di Indonesia	Kriteria: 1. Jumlah Viewers, Comments dan Likers Project 2. Dampak Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Pembelajaran Inovatif 2 X 50			5%
8	UTS	UTS	Bentuk Penilaian : Tes	2 X 50			15%
9							0%
10							0%

11						0%
12						0%
13			Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif			15%
14						0%
15						0%
16			Bentuk Penilaian : Tes			35%

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipasif	50%
2.	Tes	50%
		100%

Catatan

- Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
- CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
- CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
- Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
- Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
- Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
- Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
- Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
- Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
- TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.